



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 114/PDT/2021/PT KDI

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **La Rapi**, beralamat di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula sebagai Pelawan Eksekusi I;
  2. **Wa Ode Hamlini**, beralamat di Jln. Bunga Kamboja, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Pelawan Eksekusi II;
  3. **Wa Liana**, beralamat di Tampo, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, selanjutnya sebagai Pembanding III semula sebagai Pelawan Eksekusi III;
- Masing-masing Pelawan Eksekusi tersebut telah memberikan kuasa kepada H. La Fenta, S.H., Muliati, S.H., dan Yohanes Simon Leda, S.H. masing-masing adalah Advokat pada kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2021 yang telah deregister oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha Nomor 33/SK/Pdt/2021/PN Rah. Tertanggal 13 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula sebagai Para Pelawan Eksekusi;

Lawan:

**La Eri**, beralamat di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Razak Said Ali, S.H., dan Muhammad Saddam Safa, S.H., Advokat pada kantor hukum A.R. Said Ali & Partners beralamat di Jl. Basuki Rahmat NO. 65 RAHA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021 yang telah deregister oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha Nomor 54/SK/Pdt/2021/PN Rah. Tertanggal 14 Juli 2021, selanjutnya sebagai Terbanding semula sebagai **Terlawan Eksekusi**;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 114/PDT/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 November 2021 Nomor 114/PDT/2021/PT KDI, serta berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Rah dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Rah tanggal 6 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya

Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raha diucapkan pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan Eksekusi/diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 6 Oktober 2021 terhadap Terlawan Eksekusi, Pembanding/Kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Rah tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 25 Oktober 2021, oleh Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Raha tanggal 2 November 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 114/PDT/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Rah tanggal 6 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan Eksekusi Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan tanah obyek Eksekusi/obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Napabalano, Kec. Napabalano. Kabupaten Muna seluas 17.5x34.5 meter dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah WA LOGA
  - Sebelah Timur dengan tanah LA MBETI
  - Sebelah Selatan dengan jalan raya
  - Sebelah Barat dengan tanah LA ODE EBE

Adalah sah milik Para Pelawan Eksekusi/Termohon Eksekusi;

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang terbit atas nama Para Pelawan Eksekusi/Termohon Eksekusi atas Eksekusi/obyek sengketa

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 114/PDT/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raha Nomor 06/Pdt.G/2002/

PN.Raha adalah non eksekutabel;

6. Menghukum Terlawan Eksekusi/Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Terlawan Eksekusi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 10/Pdt.Bth/2021/PN.Raha Tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Rah tanggal 6 Oktober 2021, memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan Eksekusi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap semua keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi yang termuat didalam Memori Bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan hukum karena semua keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Memori Banding Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Perkara Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Rah tanggal 6 Oktober 2021 karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Rah tanggal 6 Oktober 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 114/PDT/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memanggang-gaiwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Ketentuan RBG dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Rah yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, yang terdiri dari **Mula Pangaribuan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, **Rerung Patong Loan S.H., M.H.**, dan **Usman, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut degan dihadiri oleh **Ismail, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Raha pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**Rerung Patong Loan, S.H., M.H.**

**Mula Pangaribuan, S.H., M.H.**

Ttd

**Usman, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Ismail, S.H.**

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 114/PDT/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	RP 10.000,00
Biaya Administrasi/pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluhribu rupiah).	

Halaman 6 dari 5 halaman putusan Nomor 114/PDT/2021/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)